

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, tertib dan menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.¹ Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.² Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan

¹ Amsori, 2016, Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam), Jakarta: Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara. Hlm. 72.

² Mualani G, 2013, *Analisa Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Lampung: Jurnal Ilmu Hukum. Hlm. 3.

keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Moeljatno mengatakan bahwa: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³

Dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam berbangsa dan bernegara. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya tidak lain yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan) yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan penghidupannya”,⁴ jadi dapat dikatakan tindak

³ Rahim J A, *Dirawati, Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tirawuta Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe*, Kendari: UMK. Hlm. 86.

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 28A UUD 1945, dan dalam melindungi warga negaranya tersebut, Negara melalui Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. KUHP sebagai Konstitusi yang memuat hukum pidana merupakan warisan kolonial bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut.⁵ Tindak pidana pembunuhan sendiri dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 338 KUHP.

Disini dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁶ Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP merumuskan delik secara materiil, hal tersebut diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang lain. Kedua macam hubungan itu antara lain, sebagai berikut:

⁵ Irawati, A.C, 2019, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)*, Semarang: UNTAG. Hlm 2.

⁶ Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Pasal 338.

1. Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) dengan matinya orang (yang dibunuh);
2. Hubungan dalam alam batin (hubungan subjektif), bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan matinya orang lain.

Masalah-masalah yang menyangkut dua hal tersebut di atas cukup sering terjadi di masyarakat, sebagaimana beberapa berita di media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan baik yang merupakan pembelaan diri maupun pembunuhan terencana (*moord*). Pembunuhan berencana atau terencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan terkadang disertai pula dengan kasus pemerkosaan. Terjadinya pembunuhan juga dapat disebabkan oleh sikap tidak kontrolnya lapisan sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan jenis ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan secara lebih dahulu, maka ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa. Hal ini karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP. Adapun problem tindak pembunuhan berencana dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral,

akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Pemunuhan merupakan salah satu pelanggaran HAM berat. Dimana HAM sendiri adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.⁷

Di Indonesia, mutilasi dikategorikan dalam jenis tindak pidana kejahatan pembunuhan, namun tidak semua kejahatan pembunuhan diiringi dengan perbuatan mutilasi. Para pelaku melakukan modus operandi kejahatan pembunuhan dengan mutilasi ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas kepolisian agar identitas korban sulit untuk dilacak dan ditemukan serta menghilangkan jejak dari para korban tindakan kriminal si pelaku, seperti memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah. Hal inilah yang menjadikan setiap kasus kejahatan mutilasi selalu menarik perhatian media massa baik cetak maupun elektronik dan seringkali disertai dengan judul yang cenderung menarik pembaca dan pendengarnya.

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga dengan memotongmotong setiap bagian tubuh korbannya.⁸ Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotongmotong tubuh mayat manusia. Pelaku tindak pidana mutilasi biasanya sudah

⁷ Irawati, A.C, 2019, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Aceh* ", Semarang: Adil Indonesia Jurnal. Hlm 4.

⁸ OP.cit. Amsori, 2016. Hlm. 74.

mengenal korban, pada umumnya Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mutilasi dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP, hal ini dikarenakan adanya alat yang disiapkan untuk memotong-motong atau memutilasi korban.

Berkaitan dengan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dalam karya ilmiah ini mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan dengan cara mutilasi sebagaimana Dihimpun dari TribunJateng.com, kasus mutilasi ini bermula saat warga yang sedang memancing menemukan sejumlah bagian tubuh manusia pada Minggu 24 Juli 2022. Bagian tubuh tersebut berupa dua tangan dan organ manusia. Polisi kemudian melakukan pendalaman setelah mendapat laporan dari warga. Petugas berhasil menemukan potongan tubuh korban lainnya di lokasi berbeda, termasuk bagian kepala. Sedangkan pelaku Imam Sobari berhasil ditangkap pada Senin, 25 Juli 2022 dini hari.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengatakan, kronologi tersangka melakukan aksinya bermula pada Sabtu (16/7/2022) malam. Dari peristiwa tersebut peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut tindak pidana ini dengan melalui “Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dari tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi?

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi oleh kepolisian dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara mutilasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan dari tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara mutilasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara mutilasi oleh kepolisian.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmiah dan ilmu pengetahuan terkait dengan peran kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan dengan cara mutilasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang peran kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan dengan cara mutilasi melalui studi pustaka dan wawancara dengan Polres Semarang.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan ilmu bagi masyarakat yang turut membaca penelitian ini, sehingga masyarakat akan lebih

peduli dan memahami terkait peran kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan dengan cara mutilasi.

c. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya dan mampu menambah referensi bagi perpustakaan UNW.

